



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 334 /UN7.F4/HK/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses pembinaan karir, kepangkatan dan jabatan dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diperlukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen;
 - b. bahwa Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 10/UN7.5.4/HK/2021 tentang Pengangkatan Personalia Panitia Angka Kredit Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 421/UN7.5.4/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 10/UN7.5.4/HK/2021 tentang Pengangkatan Personalia Panitia Angka Kredit Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 telah habis masa berlakunya, perlu mengangkat panitia Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2022;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penilai Angka Kredit bertugas:
 - a. Membantu Dekan dalam memberikan penilaian untuk menentukan angka kredit serta memvalidasi karya ilmiah dosen untuk pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen.

b. Dalam menjalankan tugas Panitia bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Kepada Personalia Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen diberikan penghargaan sesuai dengan Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Juni 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 334/UN7.F4/HK/2022
 TANGGAL : 20 JUNI 2022
 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA PENILAI ANGKA KREDIT
 JABATAN DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA YANG DIANGKAT

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K).	IV/d	Penanggungjawab
2.	Dr. dr. Udadi Sadhana, M.Kes. Sp.PA.	III/c	Pengarah
3.	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes.	IV/d	Ketua dan validator
4.	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si.	III/d	Sekretaris
5.	Prof.Dr.dr. Hardhono Susanto, PAK	IV/d	Anggota
6	dr. Achmad Zulfa Juniarto, M.Si.Med., Sp.And (K),M.M.R., Ph.D.	III/d	Anggota
7	Prof. Dr. drg. Oedijani, M.S.	IV/d (Pensiunan)	Anggota
8	Prof. dr. Muhamad Thohar Arifin, Sp.BS., Ph.D.PA	III/d	Anggota
9	Sarah Ulliya, S.Kp., M.Kes.	III/c	Anggota
10	Dr. Dra. Endang Sri Sunarsih, Apt., M.Kes	III/c	Anggota
11	Dr.dr. Neni Susilaningsih, M.Si.	IV/a	Anggota
12	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	III/c	Anggota
13	Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med.,PA	III/d	Anggota
14	Dr. Anggorowati, S.Kp., Ns.Sp.Kep.Mat., M.Kep	III/c	Anggota
15	Nurmasari Widyastuti, S.Gz., M.Si., Med.	III/c	Anggota
16	dr. Endang Sri Lestari, Ph.D.	III/d	
17	dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D.	III/c	Anggota
18	dr. Amallia Nuggetsiana Setyawati, M.Si.Med., Sp. A.	III/c	Anggota
19	Dra. Ani Margawati, M.Kes., Ph.D.	IV/a	Anggota
20	Fillah Fithra Dieny, S.Gz., M.Si.	III/d	Anggota
21	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz., M.Si.	III/c	Anggota
22	Gemala Anjani, S.P., M.Si., Ph.D	III/d	Anggota
23	Choirun Nissa, S.Gz., M.Gizi.	III/b	Anggota
24	Ahmad Syaury, S.Gz., M.P.H., Ph.D.	III/b	Anggota
25	Deny Yudi Fitranti, S.Gz., M.Si.	III/b	Anggota
26	Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., Ph.D.	III/b	Anggota
27	Dr. Meira Erawati, S.Kep., M.Si.Med.	III/c	Anggota
28	Dr. Fitria Handayani, S.Kp., Ns.Sp.Kep.MB.	III/d	Anggota
29	Margaretta Sukarni, S.E.	III/b	Anggota (sekretariat)

Semarang, 20 Juni 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

